



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2022

**TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAN BADAN ADHOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dari Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dari Walikota menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu menugaskan pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan AdHoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan AdHoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMIMHAN UMUM DAN BADAN ADHOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

KESATU

- : Menetapkan nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan AdHoc di tingkat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan AdHoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal 8 Oktober 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



IRTO SUNARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN ADHOC DI TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN BADAN ADHOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO	NAMA	L\P	JABATAN	PENUGASAN
1.	ANITA PAPER,SE	P	KEPALA SUBBAGIAN SDM	ADMIN
2.	ABDUL HALIM,SH	L	STAF PELAKSANA	OPERATOR

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



IRTO SUNARDI